



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasrul Alias Daeng Rani Bin Rapping Dg Rala
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hatibu Dg Labbu, Desa Aeng Batu-batu, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hasrul Alias Daeng Rani Bin Rapping Dg Rala ditangkap pada tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;

Terdakwa Hasrul Alias Daeng Rani Bin Rapping Dg Rala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Asriandy, S.H., M.H., Muh. Saleh, S.H., dan Sawaluddin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Aliansi Advokat Bantuan Hukum (AA BH) Bawakaraeng, berkantor di Jalan Ranggong Dg. Romo (Poros Takalar-Jeneponto), Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 14/Pen.Pid/2023/PN Tka tanggal 21 Maret 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HASRUL Alias DAENG RANI Bin RAPPUNG Dg RALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASRUL Alias DAENG RANI Bin RAPPUNG Dg RALA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa HASRUL Alias DAENG RANI Bin RAPPUNG Dg RALA tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis dua isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0425 (nol koma nol empat dua lima) gram.
 - 1 (satu) tempat kosmetik dari plastik merk "Skin Food Cream" warna putih tosca yang berisi serbuk sabu-sabu dengan berat netto 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram.
 - 1 (satu) kemasan plastik tabung warna hitam terdapat 1 (satu) saset plastik klip isi saset-sasetan kosong dan 2 (dua) saset plastik klip kosong.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik merk Larutan penyegar terdapat pireks berisi serbuk sabu dengan berat netto 0,0257 (nol koma nol dua lima tujuh) gram.
 - 2 (dua) buah korek gas.
 - 1 (satu) sumbu korek.
 - 1 (satu) batang pipet plastik runcing (sendok sabu-sabu).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Struk bukti Transfer Bank BRI ke No. . Rek BRI 381101009763506 An. Marni senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A12 warna biru metalik dengan nomor Imei 1: 860703053825574 dan Imei 2: 8607030538255766, dan nomor kontak WhatsApp 081354724986.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan Terdakwa HASRUL Alias DAENG RANI Bin RAPPUNG Dg RALA membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk menyerahkan kepada Penasihat Hukumnya, yang selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya tersebut menyampaikan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, punya istri dan 4 orang

anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa HASRUL Alias DAENG RANI Bin RAPPUNG Dg RALA pada Hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 16,45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Hatibu Dusun Jonggobatu Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas berawal ketika pukul 13.30 Wita terdakwa HASRUL Alias DAENG RANI Bin RAPPUNG Dg RALA dihubungi oleh saksi MUH ASRI AL FAJAR Alias PAJAR (yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon yang meminta untuk dibelikan sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa HASRUL janji bertemu dengan saksi MUH ASRI pukul 14.00 Wita disekitar Lapangan Batu-Batu Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya kepada saksi MUH ASRI setelah saksi MUH ASRI menerima sabu-sabu tersebut lalu menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada terdakwa HASRUL. Selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa di jalan Hatibu Dg Labbu Desa Aeng Batu-Batu untuk mengambil alat hisab sabu milik terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Ketika terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, tiba-tiba saksi MUH ASRI menghubungi kembali terdakwa dan minta untuk segera dibelikan lagi sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saksi MUH ASRI sudah berada didekat rumah terdakwa untuk mengambil pesanan sabu-sabu tersebut. Kemudian terdakwa HASRUL pun langsung mengambil dan mensasetkan sabu-sabu pesanan saksi MUH ASRI kedalam 1 (satu) saset plastik yang kemudian dimasukan kedalam saku celana lalu terdakwa pergi keluar rumah untuk bertemu dengan saksi MUH ASRI namun sebelum terdakwa bertemu dengan saksi MUH ASRI, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satres Narkoba Resor Takalar.

Bahwa saksi SETYO MARGONO Bin SURONO dan saksi NUR IMRAN NASIR Bin MUH. NASIR Dg TOMPO yang merupakan anggota dari Satres Narkoba Polres Takalar setelah dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi MUH ASRI kemudian saksi SETYO MARGONO Bin SURONO dan saksi NUR IMRAN NASIR Bin MUH. NASIR Dg TOMPO melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASRUL di pinggir Jalan Dusun Tamanroya Desa Biringkassi Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dan menemukan 1 (satu) buah saset sabu-sabu disaku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian saksi SETYO MARGONO Bin SURONO dan saksi NUR IMRAN NASIR Bin MUH. NASIR Dg TOMPO melakukan pengeledahan di rumah terdakwa HASRUL dan masuk kedalam kamar terdakwa dan menemukan serbuk sabu-sabu yang disimpan di piring dan juga alat hisab sabu yang semuanya disimpan didalam lemari pakaian milik terdakwa HASRUL.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 0010/NNF/II/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa yang terdiri dari Surya Pranowo, S.Si.,M.Si dkk serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal Bening dengan berat netto 0,0425 gram dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) buah tempat plastic merk "Skin Food Cream" warna putih toska berisi Kristal bening dengan berat netto 0,02273 gram dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina;
3. 1 (satu) set alat hisap/bong lengkap dengan pipet kaca/pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0257 gram dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina;
4. 1 (satu) pipet plastic runcing (sendok) dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina;
5. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal Bening dengan sisa 0,0173 gram;
2. 1 (satu) buah tempat plastic merk "Skin Food Cream" warna putih toska berisi Kristal bening dengan sisa 0,1961 gram;
3. 1 (satu) set alat hisap/bong lengkap dengan pipet kaca/pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0257 gram dengan sisa 0,0205 gram;
4. 1 (satu) pipet plastic runcing (sendok);
5. 1 (satu) botol plastic berisi urine habis untuk pemeriksaan.

Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa HASRUL Alias DAENG RANI Bin RAPPUNG Dg RALA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa sabu-sabu dengan tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HASRUL Alias DAENG RANI Bin RAPPUNG Dg RALA pada Hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 16,45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Hatibu Dusun Jonggobatu Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas berawal ketika pukul 13.30 Wita terdakwa HASRUL Alias DAENG RANI Bin RAPPUNG Dg RALA dihubungi oleh saksi MUH ASRI AL FAJAR Alias PAJAR (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon yang meminta untuk dibeli sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa HASRUL janji bertemu dengan saksi MUH ASRI pukul 14.00 Wita disekitar Lapangan Batu-Batu Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya kepada saksi MUH ASRI kemudian saksi MUH ASRI menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada terdakwa. HASRUL. Selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa di jalan Hatibu Dg Labbu Desa Aeng Batu-Batu untuk mengambil alat hisap sabu milik terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Ketika terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, tiba-tiba saksi MUH ASRI menghubungi kembali terdakwa dan minta untuk segera dibeli lagi sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saksi MUH ASRI sudah berada didekat rumah terdakwa untuk mengambil pesanan sabu-sabu tersebut. Kemudian terdakwa HASRUL pun langsung mengambil dan mensasetkan sabu-sabu pesanan saksi MUH ASRI kedalam 1 (satu) saset plastik yang kemudian dimasukan kedalam saku celana lalu terdakwa pergi keluar rumah untuk bertemu dengan saksi MUH ASRI namun sebelum terdakwa bertemu dengan saksi MUH ASRI, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Takalar.

Bahwa saksi SETYO MARGONO Bin SURONO dan saksi NUR IMRAN NASIR Bin MUH. NASIR Dg TOMPO yang merupakan anggota dari Satres Narkoba Polres Takalar telah melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi MUH ASRI, kemudian saksi SETYO MARGONO Bin SURONO dan saksi NUR IMRAN NASIR Bin MUH. NASIR Dg TOMPO melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASRUL di pinggir Jalan Dusun Tamanroya Desa Biringkassi Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dan menemukan 1 (satu) buah saset sabu-sabu disaku celana sebelah kiri yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh terdakwa. Kemudian saksi SETYO MARGONO Bin SURONO dan saksi NUR IMRAN NASIR Bin MUH. NASIR Dg TOMPO melakukan pengeledahan di rumah terdakwa HASRUL dan masuk kedalam kamar terdakwa dan menemukan serbuk sabu-sabu yang disimpan di piring dan juga alat hisap sabu yang semuanya disimpan didalam lemari pakaian milik terdakwa HASRUL.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 0010/NNF/II/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri dari Surya Pranowo, S.Si.,M.Si dkk serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal Bening dengan berat netto 0,0425 gram dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) buah tempat plastic merk "Skin Food Cream" warna putih tosca berisi Kristal bening dengan berat netto 0,02273 gram dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) set alat hisap/bong lengkap dengan pipet kaca/pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0257 gram dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina
4. 1 (satu) pipet plastic runcing (sendok) dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina
5. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal Bening dengan sisa 0,0173 gram;
2. 1 (satu) buah tempat plastic merk "Skin Food Cream" warna putih tosca berisi Kristal bening dengan sisa 0,1961 gram;
3. 1 (satu) set alat hisap/bong lengkap dengan pipet kaca/pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0257 gram dengan sisa 0,0205 gram;
4. 1 (satu) pipet plastic runcing (sendok);
5. 1 (satu) botol plastic berisi urine habis untuk pemeriksaan.

Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa HASRUL Alias DAENG RANI Bin RAPPUNG Dg RALA memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa HASRUL Alias DAENG RANI Bin RAPPUNG Dg RALA pada Hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 16,45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Hatibu Dusun Jonggobatu Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas berawal ketika pukul 13.30 Wita terdakwa HASRUL Alias DAENG RANI Bin RAPPUNG Dg RALA dihubungi oleh saksi MUH ASRI AL FAJAR Alias PAJAR melalui telepon yang meminta untuk dibeli sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa HASRUL janji bertemu dengan saksi MUH ASRI pukul 14.00 Wita disekitar Lapangan Batu-Batu Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk memberikan 1 (satu) saset sabu-sabu yang telah dipesan sebelumnya kepada saksi MUH ASRI kemudian saksi MUH ASRI menyerahkan uang pembayaran sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada terdakwa. HASRUL. Selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa di jalan Hatibu Dg Labbu Desa Aeng Batu-Batu untuk mengambil alat hisap sabu milik terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara memasukan sedikit sabu-sabu kedalam pireks kaca lalu mengkonsumsi sabu tersebut. Ketika terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, tiba-tiba saksi MUH ASRI menghubungi kembali terdakwa dan minta untuk segera dibeli lagi sabu-sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saksi MUH ASRI sudah berada didekat rumah terdakwa untuk mengambil sabu-sabu pesanan saksi MUH ASRI.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa HASRUL pun langsung mengambil dan mensasetkan sabu-sabu pesanan saksi MUH ASRI kedalam 1 (satu) saset plastik yang kemudian dimasukan kedalam saku celana lalu terdakwa pergi keluar rumah untuk bertemu dengan saksi MUH ASRI namun sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi MUH ASRI, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian.

Bahwa saksi SETYO MARGONO Bin SURONO dan saksi NUR IMRAN NASIR Bin MUH. NASIR Dg TOMPO yang merupakan anggota dari Satres Narkoba Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap terdakwa HASRUL di pinggir Jalan Dusun Tamanroya Desa Biringkassi Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dan menemukan 1 (satu) buah saset sabu-sabu disaku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian saksi SETYO MARGONO Bin SURONO dan saksi NUR IMRAN NASIR Bin MUH. NASIR Dg TOMPO melakukan penggeledahan di rumah terdakwa HASRUL dan masuk kedalam kamar terdakwa dan menemukan serbuk sabu-sabu yang disimpan di piring dan juga alat hisap sabu yang semuanya disimpan didalam lemari pakaian milik terdakwa HASRUL.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboraturium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 0010/NNF//2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri dari Surya Pranowo, S.Si.,M.Si dkk serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal Bening dengan berat netto 0,0425 gram dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) buah tempat plastic merk "Skin Food Cream" warna putih tosca berisi Kristal bening dengan berat netto 0,02273 gram dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina;
3. 1 (satu) set alat hisap/bong lengkap dengan pipet kaca/pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0257 gram dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina;
4. 1 (satu) pipet plastic runcing (sendok) dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina;
5. 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa hasil sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal Bening dengan sisa 0,0173 gram;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah tempat plastic merk "Skin Food Cream" warna putih tosca berisi Kristal bening dengan sisa 0,1961 gram;
3. 1 (satu) set alat hisap/bong lengkap dengan pipet kaca/pireks berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0257 gram dengan sisa 0,0205 gram;
4. 1 (satu) pipet plastic runcing (sendok);
5. 1 (satu) botol plastic berisi urine habis untuk pemeriksaan.

Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa HASRUL Alias DAENG RANI Bin RAPPUNG Dg RALA menyalahgunakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi dirinya sendiri berupa sabu-sabu tanpa memiliki surat izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Setyo Margono Bin Surono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui jikalau ada masalah penangkapan terhadap terdakwa Hasrul Alias Daeng Rani Bin Rappung Dg Rala terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hasrul Alias Daeng Rani Bin Rappung Dg Rala yaitu pada hari Senin, 02 Januari 2023, sekitar pukul 16.45 wita di jalan Hatibu Dg Labbu, Dusun Jonggobatu, Desa Aeng Batu-batu, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, saksi melakukan penangkapan terhadap Lelaki bernama Asri Al Fajar dan mendapatkan barang Bukti satu sachet sabu- sabu dan dari interogasi terhadap Asri Al Fajar mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut dia beli dari Terdakwa di jalan Hatibu Dg Labbu, dan atas pengembangan tersebut saksi bersama Tim Reserse narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar pukul 16.45 WITA dan di temukan barang Bukti berupa sabu-sabu di saku celana bagian kiri tersebut;
 - Bahwa saksi mendapatkan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis dua isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0425 (nol koma nol empat dua lima) gram, 1 (satu) tempat kosmetik dari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik merk Skin Food Cream warna putih tosca yang berisi serbuk sabu-sabu dengan berat netto 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram, 1 (satu) kemasan plastik tabung warna hitam terdapat 1 (satu) saset plastik klip isi saset-sasetan kosong dan 2 (dua) saset plastik klip kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik merk Larutan penyegar terdapat pireks berisi serbuk sabu dengan berat netto 0,0257 (nol koma nol dua lima tujuh) gram, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) sumbu korek, 1 (satu) batang pipet plastik runcing (sendok sabu-sabu). 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A12 warna biru metalik dengan nomor IMEI 1 860703053825574 dan IMEI 2 8607030538255766, dan nomor kontak WhatsApp 081354724986, 1 (satu) lembar Struk bukti Transfer Bank BRI ke No. Rek BRI 381101009763506 An. MARNI senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Ia mendapatkan sabu-sabu tersebut setelah membeli dari seseorang yang Bernama ICCA, namun tidak pernah bertemu dan hanya berkomunikasi melalui telepon genggam;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa istri dan mertua dari Terdakwa berada di lokasi penangkapan;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada di samping rumahnya dan sedang berjalan menuju ke belakang untuk menunggu pembeli;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual-beli sabu-sabu tersebut selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa berdasarkan dari hasil tes urine Terdakwa ditemukan positif mengonsumsi narkoba;
 - Bahwa Terdakwa terakhir menjual sabu-sabu kepada Asri Al Fajar;
 - Bahwa harga dari sabu-sabu tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gram;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada Terdakwa adalah satu sachet sabu-sabu dan pembungkus rokok;
 - Bahwa selain satu sachet sabu-sabu dan pembungkus rokok ada ditemukan barang bukti lain di dalam kamar, dan diletakkan di dalam suatu rak pakaian;
 - Bahwa pada waktu penangkapan dilihat oleh banyak orang termasuk istri dan mertua dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi menemukan barang bukti telepon genggam pada saat penangkapan karena pada waktu itu Terdakwa sedang berkomunikasi dengan seseorang;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi secara langsung, hanya ditempel lalu pembeliannya di transfer;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nur Imran Nasir Bin Muh. Nasir Dg Tompo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jikalau ada masalah penangkapan terhadap terdakwa Hasrul Alias Daeng Rani Bin Rapping Dg Rala terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hasrul Alias Daeng Rani Bin Rapping Dg Rala yaitu pada hari Senin, 02 Januari 2023, sekitar pukul 16.45 wita di jalan Hatibu Dg Labbu, Dusun Jonggobatu, Desa Aeng Batu-batu, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, saksi melakukan penangkapan terhadap Lelaki bernama Asri Al Fajar dan mendapatkan barang Bukti satu sachet sabu- sabu dan dari interrogasi terhadap Asri Al Fajar tersebut mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut dia beli dari Terdakwa di jalan Hatibu Dg Labbu, dan atas pengembangan tersebut saksi bersama Tim Reserse narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar pukul 16.45 WITA dan di temukan barang Bukti berupa sabu-sabu di saku celana bagian kiri tersebut;

- Bahwa saksi mendapatkan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis dua isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0425 (nol koma nol empat dua lima) gram, 1 (satu) tempat kosmetik dari plastik merk Skin Food Cream warna putih tosca yang berisi serbuk sabu-sabu dengan berat netto 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram, 1 (satu) kemasan plastik tabung warna hitam terdapat 1 (satu) saset plastik klip isi saset-sasetan kosong dan 2 (dua) saset plastik klip kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik merk Larutan penyegar terdapat pireks berisi serbuk sabu dengan berat netto 0,0257 (nol koma nol dua lima tujuh) gram, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) sumbu korek, 1 (satu) batang pipet plastik runcing (sendok sabu-sabu). 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A12 warna biru metalik dengan nomor IMEI 1 860703053825574 dan IMEI 2 8607030538255766, dan nomor kontak WhatsApp 081354724986, 1 (satu) lembar Struk bukti Transfer Bank BRI ke No. Rek BRI 381101009763506 An. MARNI senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Ia mendapatkan sabu-sabu tersebut setelah membeli dari seseorang yang Bernama ICCA, namun tidak pernah bertemu dan hanya berkomunikasi melalui telepon genggam;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa istri dan mertua dari Terdakwa berada di lokasi penangkapan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada di samping rumahnya dan sedang berjalan menuju ke belakang untuk menunggu pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual-beli sabu-sabu tersebut selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa berdasarkan dari hasil tes urine Terdakwa ditemukan positif mengonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual sabu-sabu kepada Asri Al Fajar;
- Bahwa harga dari sabu-sabu tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada Terdakwa adalah satu sachet sabu-sabu dan pembungkus rokok;
- Bahwa selain satu sachet sabu-sabu dan pembungkus rokok ada ditemukan barang bukti lain di dalam kamar, dan diletakkan di dalam suatu rak pakaian;
- Bahwa pada waktu penangkapan dilihat oleh banyak orang termasuk istri dan mertua dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti telepon genggam pada saat penangkapan karena pada waktu itu Terdakwa sedang berkomunikasi dengan seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi secara langsung, hanya ditempel lalu pembeliannya di transfer;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri dan di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 2 Januari 2023 sekitar pukul 16.45 WITA di belakang rumah tetangga dari Terdakwa, di samping rumah dari Terdakwa sendiri di Jl. Hatibu Dg Labbu, Dusun Jonggobatu, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa ditemukan pada diri Terdakwa satu sachet sabu-sabu yang terdapat di saku celana sebelah kiri, kemudian Terdakwa digiring ke mobil dan setelahnya dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening berlapis dua isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0425 (nol koma nol empat dua lima) gram, 1 (satu) tempat kosmetik dari plastic merek Skin Food Cream warna putih tosca yang berisi serbuk sabu-sabu dengan berat Netto 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram, 1 (satu) kemasan plastik tabung warna hitam yang terdapat 1 (satu) sachet plastic klip isi sachet kosong dan 2 (dua) sachet plastic klip

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastic merek larutan penyerang dan terdapat pireks berisi serbuk sabu dengan berat netto 0,0257 (nol koma nol dua lima tujuh) gram, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) sumbu korek, 1 (satu) batang pipet plastic runcing (sendok sabu-sabu), 1 (satu) unit telepon genggam Android merek Oppo A12 warna biru metalik dengan nomor IMEI 1 860703053825574 dan IMEI 2 8607030538255766, dan nomor kontak Whatsap 081354724986, 1 (satu) lembar struk bukti transfer Bank BRI Ke Nomor Rekening BRI 381101009763506 A.N. MARNI senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut dipergunakan sendiri dan selebihnya dijual kembali;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong Terdakwa berencana untuk dijual;
- Bahwa satu paket sabu-sabu dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa di dalam botol ada satu paket;
- Bahwa di dalam satu paket berisi 0,4 gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam kotak pembungkus rokok milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seorang lelaki yang bernama Icca;
- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali membeli sabu-sabu tapi tidak bertemu langsung dengan Icca dan hanya melalui tempel barang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu karena dulu merupakan seorang supir antar daerah;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya memakai, namun sekaligus menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal sabu-sabu semenjak menjadi supir, namun kenal dengan Icca baru sekitar empat bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa seharusnya nilai dari barang yang dibeli oleh Terdakwa sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tapi yang ditemukan bukti transfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Terdakwa berhutang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam seminggu jumlah sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa tidak menentu, karena kalau sudah habis dan ada yang memesan Terdakwa membeli lagi;
- Bahwa barang bukti telepon genggam dipergunakan untuk menelepon pembeli atau penjual pada saat transaksi;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan sabu-sabu terakhir Terdakwa kepada Fajar pada hari Senin, 02 Januari 2023 sekitar pukul 14.00;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 4 (empat) sachet sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari hasil menjual sabu-sabu tersebut sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun terkadang minus karena Terdakwa sendiri memakai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti sachet kosong yang ditemukan dipergunakan untuk menjadi pembungkus kalau ada yang memesan;
- Bahwa Terdakwa biasa memakai sabu-sabu dua hingga empat kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu saat membawa mobil supaya tetap fokus dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis dua isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0425 (nol koma nol empat dua lima) gram.
2. 1 (satu) tempat kosmetik dari plastik merk "Skin Food Cream" warna putih tosca yang berisi serbuk sabu-sabu dengan berat netto 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram.
3. 1 (satu) kemasan plastik tabung warna hitam terdapat 1 (satu) saset plastik klip isi saset-sasetan kosong dan 2 (dua) saset plastik klip kosong;
4. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik merk Larutan penyegar terdapat pireks berisi serbuk sabu dengan berat netto 0,0257 (nol koma nol dua lima tujuh) gram;
5. 2 (dua) buah korek gas;
6. 1 (satu) sumbu korek;
7. 1 (satu) batang pipet plastik runcing (sendok sabu-sabu);
8. 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A12 warna biru metalik dengan nomor IMEI 1 : 860703053825574 dan IMEI 2 : 8607030538255766, dan nomor kontak WhatsApp 081354724986;
9. 1 (satu) lembar Struk bukti Transfer Bank BRI ke No. Rek BRI 381101009763506 An. MARNI senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 0010/NNF/II/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri dari Surya Pranowo, S.Si.,M.Si dkk serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul, terjadi penangkapan terhadap terdakwa sekitar pukul 16.45 WITA dan di temukan barang Bukti berupa sabu-sabu di saku celana bagian kiri milik Terdakwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari interogasi kepada Asri Al Fajar yang ditangkap sebelumnya oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Takalar pada pukul 14.30 WITA;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada Terdakwa adalah satu sachet sabu-sabu dan pembungkus rokok;
- Bahwa selain satu sachet sabu-sabu dan pembungkus rokok ada ditemukan barang bukti lain di dalam kamar, dan diletakkan di dalam suatu rak pakaian;
- Bahwa barang bukti telepon genggam yang ditemukan pada saat penangkapan karena pada waktu itu Terdakwa sedang berkomunikasi dengan seseorang;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut dipergunakan sendiri dan selebihnya dijual kembali;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong Terdakwa berencana untuk dijual;
- Bahwa satu paket sabu-sabu dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa di dalam botol ada satu paket;
- Bahwa di dalam satu paket berisi 0,4 gram;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual-beli sabu-sabu tersebut selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa berdasarkan dari hasil tes urine Terdakwa ditemukan positif mengonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual sabu-sabu kepada Asri Al Fajar;
- Bahwa harga dari sabu-sabu tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 0010/NNF/II/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri dari Surya Pranowo, S.Si.,M.Si dkk serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti barang bukti yang dihadirkan adalah benar mengandung

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “setiap orang” merupakan siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subjek hukum selain dari yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa penguraian terhadap unsur “setiap orang” ini dilakukan untuk mencegah adanya “*error in persona*”, yaitu ketidaksesuaian antara Terdakwa yang dihadirkan dengan identitas sebagaimana terdapat di dalam surat dakwaan dan terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pemeriksaan identitas yang dilakukan kepada Terdakwa pada permulaan persidangan seturut Pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, diikuti dengan pemeriksaan atas para saksi yang dihadirkan serta keterangan dari Terdakwa sendiri, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua yakni “tanpa hak atau melawan hukum” berkaitan erat dengan terpenuhi atau tidaknya unsur ketiga, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa melihat dari susunannya, pembuktian terhadap unsur ini akan terpenuhi setelah masing-masing dari setiap kata yang dipisahkan dengan tanda “koma” diuraikan satu-persatu. Terdapatnya kata “atau” di dalam unsur ini membuat dapat dipilih satu dari antara masing-masing kata tersebut yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan ditemukan dalam fakta-fakta persidangan yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “Dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sedangkan sebaliknya arti kata dari “Menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kata selanjutnya “membeli” memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan “menerima” memiliki arti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Menjadi “Perantara” selanjutnya berarti menjadi pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya), kemudian arti dari “Menukar” adalah mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya), serta arti dari kata “Menyerahkan” merupakan memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, saksi Setyo Margono Bin Surono dan Saksi Nur Imran Nasir Bin Muh. Nasir Dg Tompo melakukan penangkapan terhadap Lelaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Asri Al Fajar dan mendapatkan barang Bukti satu sachet sabu- sabu dan dari interogasi terhadap Asri Al Fajar tersebut mengatakan bahwa sabu- sabu tersebut dia beli dari Terdakwa di jalan Hatibu Dg Labbu, dan atas pengembangan tersebut saksi bersama Tim Reserse narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa sekitar pukul 16.45 WITA dan di temukan barang Bukti berupa sabu-sabu di saku celana bagian kiri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Setyo Margono Bin Surono dan Saksi Nur Imran Nasir Bin Muh. Nasir Dg Tompo mendapatkan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis dua isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0425 (nol koma nol empat dua lima) gram, 1 (satu) tempat kosmetik dari plastik merk Skin Food Cream warna putih tosca yang berisi serbuk sabu-sabu dengan berat netto 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram, 1 (satu) kemasan plastik tabung warna hitam terdapat 1 (satu) saset plastik klip isi saset-sasetan kosong dan 2 (dua) saset plastik klip kosong, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik merk Larutan penyegar terdapat pireks berisi serbuk sabu dengan berat netto 0,0257 (nol koma nol dua lima tujuh) gram, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) sumbu korek, 1 (satu) batang pipet plastik runcing (sendok sabu-sabu). 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A12 warna biru metalik dengan nomor IMEI 1 860703053825574 dan IMEI 2 8607030538255766, dan nomor kontak WhatsApp 081354724986, 1 (satu) lembar Struk bukti Transfer Bank BRI ke No. Rek BRI 381101009763506 An. MARNI senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Ia mendapatkan sabu-sabu tersebut setelah membeli dari seseorang yang Bernama ICCA, namun tidak pernah bertemu dan hanya berkomunikasi melalui telepon genggam;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada di samping rumahnya dan sedang berjalan menuju ke belakang untuk menunggu pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan jual-beli sabu-sabu tersebut selama 4 (empat) bulan, dan terakhir menjual sabu-sabu kepada Asri Al Fajar;

Menimbang, bahwa harga dari sabu-sabu tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi pada Terdakwa adalah satu sachet sabu-sabu dan pembungkus rokok, dan selain satu sachet sabu-sabu dan pembungkus rokok ada ditemukan barang bukti lain di dalam kamar yang diletakkan di dalam suatu rak pakaian;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka



Menimbang, bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut dipergunakan sendiri dan selebihnya dijual kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan di dalam kantong Terdakwa berencana untuk dijual;

Menimbang, bahwa satu paket sabu-sabu dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, dan hingga saat ini Terdakwa sudah menjual sebanyak 4 (empat) sachet sabu-sabu;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari hasil menjual sabu-sabu tersebut sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun terkadang minus karena Terdakwa sendiri memakai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi serta pengakuan Terdakwa di atas, dengan adanya transaksi aktif yang dilakukan oleh Terdakwa dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa setelah menjual kembali sabu-sabu yang dibeli sebelumnya oleh Terdakwa dari seseorang bernama Icca melalui komunikasi dalam telepon genggam, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan "Menjual" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam pasal ini telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur kedua dalam perkara *a quo*;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "tanpa hak" di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan izin yang diberikan oleh Kementerian untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, peredaran, maupun konsumsi terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa peredaran terhadap Narkotika di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selain peredaran tersebut harus dilengkapi dokumen yang sah, Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri sebagaimana tertulis di dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "melawan hukum" atau "*wederrechtelijk*" menurut Lamintang dapat pula diartikan sebagai "secara tidak sah", yang menunjukkan sebuah perbuatan telah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, serta dilakukan tanpa hak atau tanpa kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut setelah membeli dari seseorang yang bernama Icca, namun tidak pernah bertemu dan hanya berkomunikasi melalui telepon genggam;

Menimbang, bahwa harga dari sabu-sabu tersebut sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, seharusnya nilai dari barang yang dibeli oleh Terdakwa sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tapi yang ditemukan bukti transfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Terdakwa berhutang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam seminggu jumlah sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa tidak menentu, karena kalau sudah habis dan ada yang memesan Terdakwa membeli lagi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada di samping rumahnya dan sedang berjalan menuju ke belakang untuk menunggu pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan jual-beli sabu-sabu tersebut selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa satu paket sabu-sabu dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, dan hingga saat ini Terdakwa sudah menjual sebanyak 4 (empat) sachet sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 0010/NNF/II/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri dari Surya Pranowo, S.Si., M.Si dkk serta mengetahui atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti barang bukti yang dihadirkan adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya suatu bentuk dokumen yang memperbolehkan Terdakwa untuk melakukan jual-beli Narkotika, dalam hal ini adalah sabu-sabu, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pembelian sabu-sabu dengan nilai sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka



ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Icca dan selanjutnya menjual kembali sabu-sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket merupakan sebuah tindakan yang melawan hukum oleh karena Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki izin peredaran narkotika dalam kaitan dengan obat jadi sebagaimana tertuang di dalam Pasal 36 dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dari itu Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis dua isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0425 (nol koma nol empat dua lima) gram.
- 1 (satu) tempat kosmetik dari plastik merk "Skin Food Cream" warna putih tosca yang berisi serbuk sabu-sabu dengan berat netto 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram.
- 1 (satu) kemasan plastik tabung warna hitam terdapat 1 (satu) saset plastik klip isi saset-sasetan kosong dan 2 (dua) saset plastik klip kosong.
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik merk Larutan penyegar terdapat pireks berisi serbuk sabu dengan berat netto 0,0257 (nol koma nol dua lima tujuh) gram.
- 2 (dua) buah korek gas.
- 1 (satu) sumbu korek.
- 1 (satu) batang pipet plastik runcing (sendok sabu-sabu).
- 1 (satu) lembar Struk bukti Transfer Bank BRI ke No. Rek BRI 381101009763506 An. Marni senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sebagaimana disebutkan di atas merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A12 warna biru metalik dengan nomor Imei 1 : 860703053825574 dan Imei 2 : 8607030538255766, dan nomor kontak WhatsApp 081354724986 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASRUL Alias DAENG RANI BIN RAPPUNG Dg RALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "secara tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan Satu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) saset plastik klip bening berlapis dua isi sabu-sabu dengan berat netto 0,0425 (nol koma nol empat dua lima) gram.
 - 1 (satu) tempat kosmetik dari plastik merk "Skin Food Cream" warna putih tosca yang berisi serbuk sabu-sabu dengan berat netto 0,2273 (nol koma dua dua tujuh tiga) gram.
 - 1 (satu) kemasan plastik tabung warna hitam terdapat 1 (satu) saset plastik klip isi saset-sasetan kosong dan 2 (dua) saset plastik klip kosong.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik merk Larutan penyegar terdapat pireks berisi serbuk sabu dengan berat netto 0,0257 (nol koma nol dua lima tujuh) gram.
 - 2 (dua) buah korek gas.
 - 1 (satu) sumbu korek.
 - 1 (satu) batang pipet plastik runcing (sendok sabu-sabu).
 - 1 (satu) lembar Struk bukti Transfer Bank BRI ke No. Rek BRI 381101009763506 An. Marni senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A12 warna biru metalik dengan nomor Imei 1 : 860703053825574 dan Imei 2 : 8607030538255766, dan nomor kontak WhatsApp 081354724986 dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, oleh kami, Reza Apriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., , Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulasrina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Ahadina Mahyastuti, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H..

Reza Apriadi, S.H.

Dennis Reymond Sinay, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sulasrina

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25